



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 127/Pid.B/2018/PN Sak

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-

- |     |                     |   |  |
|-----|---------------------|---|--|
| I.  | Nama Lengkap        | : | Woko Bin Saman; -----  |
|     | Tempat Lahir        | : | Sidoarjo; -----  |
|     | Umur/ tanggal lahir | : | 47 Tahun / 24 Juni 1970; -----   |
|     | Jenis kelamin       | : | Laki-laki-----   |
|     | Kebangsaan          | : | Indonesia-----   |
|     | Tempat Tinggal      | : | Jl. Kutilang RT.13 RW.05 Kampung<br>Bukit Agung SP.5 Kec. Kerinci<br>Kanan Kab. Siak; -----    |
|     | Agama               | : | Islam; -----   |
|     | Pekerjaan           | : | Wiraswasta; -----  |
| II. | Nama Lengkap        | : | Sukarman als Man Bin Suwito<br>Alm; -----  |
|     | Tempat Lahir        | : | Tebing tinggi; -----   |
|     | Umur/ tanggal lahir | : | 37 Tahun / 10 Juli 1980; -----   |
|     | Jenis kelamin       | : | Laki-laki-----   |
|     | Kebangsaan          | : | Indonesia-----   |
|     | Tempat Tinggal      | : | Dusun Mukti Sari RT.03 RW.01<br>Kampung Jati Mulya SP.9 Kec.<br>Kerinci kanan Kab. Siak; ----- |
|     | Agama               | : | Islam; -----   |
|     | Pekerjaan           | : | Wiraswasta; -----  |

Para Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:-----

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 07 Mei 2018;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;-----

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.127/Pid.B/2018/PN Sak tanggal 2 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.127/Pid.B/2018/PN Sak tanggal 9 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Woko Bin Saman dan Terdakwa Sukarman als Man Bin Suwito Alm beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Para Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I **WOKO Bin SAMAN** dan terdakwa II **SUKARMAN Als MAN Bin SUWITO** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggul **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **WOKO Bin SAMAN** dan terdakwa II **SUKARMAN Als MAN Bin SUWITO** masing-masing dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
  - 2 (dua) buah dongkrak ukuran besar warna merah dan ukuran kecil warna orange, pada dongkrak terdapat bekas debu atau kotoran pecahan batu bata atau semen dari dinding beton bangunan gedung sarang burung walet;-----
  - 1 (satu) buah bor tangan; -----
  - 5 (lima) buah mata bor berbagai ukuran; -----
  - 2 (dua) buah linggis; -----
  - 1 (satu) buah sendok sekrap besi gagang merah; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (buah) buah pipa besi sambungan; -----
- 1 (satu) buah palu besi; -----
- 2 (dua) buah senter kepala warna hitam dan merah;-----
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat terdapat bekas debu atau kotoran pecahan batu bata atau semen dari dinding beton bangunan gedung sarang burung walet; -----
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih; -----
- 1 (satu) buah kunci bor tangan; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan;-----**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio BM 6874 RO;-----

**Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;-----**

4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).-----

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:-----

Bahwa mereka terdakwa I WOKO Bin SAMAN dan terdakwa II SUKARMAN Als MAN Bin SUWITO pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2018 bertempat di Jalan Poros SP.3 RT.03 RW.02 Kampung Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----*

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 20.00 wib Sdr. BELI dan para terdakwa berkumpul bersama di rumah terdakwa I WOKO Bin SAMAN dan merencanakan untuk mengambil sarang burung walet di Kampung Bukit Harapan SP. 3, Sdr. BELI lalu menghubungi Sdr. SURYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telephone untuk datang ke rumah terdakwa I WOKO Bin SAMAN, selanjutnya para terdakwa, Sdr. SURYA dan Sdr. BELI pergi menuju Kampung Bukit Harapan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian para terdakwa, Sdr. SURYA dan Sdr. BELI memarkirkan sepeda motor di areal kebun sawit yang berjarak kurang lebih 1 km dari gedung bangunan walet, lalu para terdakwa, Sdr. BELI dan Sdr. SURYA berjalan kaki menuju gedung walet tersebut dengan membawa peralatan yang telah disiapkan sebelumnya. Sesampainya di belakang gedung Sdr. BELI memulai bekerja dengan mengebor dinding dengan menggunakan bor tangan, sedangkan para terdakwa dan Sdr. SURYA juga saling bergantian untuk melubangi dinding bangunan tersebut, setelah dinding berlubang kemudian dicongkel dengan menggunakan linggis, setelah lubang agak besar lalu dimasukkan alat dongkrak ke dalam lubang tersebut, kemudian secara bergantian para terdakwa, Sdr. SURYA dan Sdr. BELI melubangi dinding menggunakan bor dan dongkrak hingga lubang menjadi tambah besar, dan juga menggunakan palu untuk menaikkan alat dongkrak dan memukul semem atau dinding bangunan, setelah lubang menjadi besar terdakwa II SUKARMAN dan Sdr. SURYA berdiri di luar gedung untuk melihat situasi sekitar sedangkan terdakwa I WOKO Bin SAMAN dan Sdr. BELI masuk ke dalam bangunan sambil membawa alat besi sambungan, sendok sekrap dan memakai alat senter kepala untuk penerangan, setelah beberapa saat terdakwa I WOKO Bin SAMAN dan Sdr. BELI keluar dari gedung bangunan dan bergantian tugas dengan terdakwa II SUKARMAN dan Sdr. SURYA, setelah kurang lebih 1 jam di dalam gedung terdakwa II SUKARMAN dan Sdr. SURYA kemudian keluar dari gedung dengan membawa sarang burung walet yang dimasukkan dalam plastik hitam. Kemudian para terdakwa, Sdr. SURYA dan Sdr. BELI meninggalkan gedung bangunan tersebut dan pulang ke rumah masing-masing, seesangkan sarang burung walet yang telah berhasil diambil dibawa oleh Sdr. BELI untuk dijual.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Sdr. BELI kembali mengajak untuk berkumpul di rumah terdakwa I WOKO Bin SAMAN kemudian Sdr. BELI membagikan hasil penjualam sarang burung walet yang mana terdakwa I WOKO Bin SAMAN, terdakwa II SUKARMAN dan Sdr. SURYA mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).-----
- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama Sdr. SURYA dan Sdr. BELI dilakukan tanpa seijin saksi WAGIRIN sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi WAGIRIN mengalami kerugian lebih kurang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

**Saksi 1. WAGIRIN Als JOKO Bin MARSUDI;**-----

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi menuju kandang sapi untuk melepaskan sapi, saksi melihat dinding gedung bangunan sarang walet milik saksi telah jebol atau berlobang dengan diameter lebih kurang 30 centimeter, setelah mengetahui hal tersebut saksi menjadi terkejut dan curiga bahwa sarang burung walet milik saksi telah dicuri; -----
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi memberitahukan kepada Sdr. ABDUL ROCHIM selaku pekerja saksi, dan setelah saksi mengambil kunci gedung bangunan dan mengecek kemudian saksi mengetahui bahwa sarang burung walet saksi telah dicuri, stelah itu saksi menghubungi adik ipar saksi yaitu Sdr. BOBBY DWI FERDIAN melalui handphone mengenai pencurian tersebut dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi bersama Sdr. BOBBY DWI FERDIAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kerinci Kanan -----

- Bahwa korban dalam pencurian sarang burung walet tersebut adalah Sdr. ADEK TASIMAN yang merupakan mertua saksi yang pada saat ini dalam keadaan sakit dan menyerahkan pengelolaan sarang burung walet tersebut kepada saksi dan saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian sarang burung walet tersebut; -----
  - Bahwa tidak ada yang menjaga gedung bangunan sarang walet tersebut; -----
  - Bahwa pintu gedung bangunan sarang walet tersebut dalam keadaan ----- terkunci; -----
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa para pelaku pencurian tersebut telah tertangkap setelah dipanggil oleh pihak Polsek Kerinci Kanan;-----
  - Bahwa menurut pelaku pencurian sarang burung walet tersebut dilakukan oleh para pelaku pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB -----
  - Bahwa sarang burung walet yang dicuri pelaku lebih kurang 1 (satu) kg; -----
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan gedung bangunan sarang burung walet tersebut lebih kurang 30 (tiga puluh) meter; -----
  - Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melobangi dinding gedung bangunan walet tersebut, tetapi pada saat itu saksi menemukan alat berupa 1 (satu) buah kunci bor yang ada didekat lobang dinding tersebut dan saksi menduga barang tersebut adalah milik pelaku pencurian yang tertinggal saat melakukan pencurian sarang burung walet saksi; -----
  - Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil sarang burung walet dari saksi sebagai pemiliknya; -----
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

### **Saksi 2. BOBBY DWI FERDINAN Bin ANTOMO:** -----

- Bahwa menurut pelaku pencurian sarang burung walet tersebut dilakukan oleh para pelaku pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut setelah diberitahu oleh abang ipar saksi yaitu Sdr. WAGIRIN yang menghubungi saksi menggunakan handphone karena pada saat itu saksi sedang tidak berada di rumah dan dalam perjalanan dari Jambi menuju Pekanbaru yang mengatakan kepada saksi bahwa gedung bangunan sarang burung walet telah kecurian dan memberitahukan bahwa pelaku masuk kedalam gedung dengan cara melobangi dinding gedung
- 
- Bahwa korban dalam pencurian sarang burung walet tersebut adalah Sdr. ADEK TASIMAN yang merupakan orang tua saksi yang pada saat ini dalam keadaan sakit dan menyerahkan pengelolaan sarang burung walet tersebut kepada Sdr. WAGIRIN selaku abang ipar saksi dan saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian sarang burung walet tersebut;
- Bahwa setelah saksi sampai kerumah pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 07.00 WIB, saksi bersama dengan Sdr. WAGIRAN dan Sdr. ABDUL ROKHIM langsung menuju gedung bangunan sarang burung walet dan melihat dinding gedung bangunan sudah jebol dan berlobang, setelah saksi masuk kedalam gedung bangunan saksi melihat banyak sarang burung walet yang hilang dan selanjutnya saksi bersama Sdr. WAGIRAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kerinci Kanan
- 
- Bahwa tidak ada yang menjaga gedung bangunan sarang walet tersebut -----
- Bahwa Pintu gedung bangunan sarang walet tersebut dalam keadaan terkunci;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para pelaku pencurian tersebut telah tertangkap setelah dipanggil oleh pihak Polsek Kerinci Kanan;-----
- Sarang burung walet yang dicuri pelaku lebih kurang 1 (satu) kg; -----
- Bahwa jarak rumah korban dengan gedung bangunan sarang burung walet tersebut lebih kurang 30 (tiga puluh) meter; -----
- Bahwa akibat pencurian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melobangi dinding gedung bangunan walet tersebut, tetapi pada saat itu Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAGIRIN menemukan alat berupa 1 (satu) buah kunci bor yang ada didekat lobang dinding tersebut dan saksi menduga barang tersebut adalah milik pelaku pencurian yang tertinggal saat melakukan pencurian sarang burung walet saksi;-----

- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil sarang burung walet dari korban sebagai pemiliknya;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

### **Saksi 3. ABDUL ROKHIM Bin KATAM SA'ID:** -----

- Bahwa menurut pelaku pencurian sarang burung walet tersebut dilakukan oleh para pelaku pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut setelah diberitahu oleh Sdr. WAGIRIN pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi sedang berada dirumah saksi dipanggil oleh korban dan mengatakan sarang burung walet kemungkinan telah kecurian, karena dinding gedung bangunan sarang burung walet sudah jebol atau berlobang; -----
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama korban langsung menuju gedung bangunan sarang burung walet dan melihat dinding bangunan sudah jebol dan berlobang, setelah membuka kunci pintu gedung bangunan bagian depan saksi bersama korban mengecek dan menemukan sarang burung walet benar telah dicuri dan saksi melihat banyak sarang burung yang hilang, selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kerinci  
Kanan;

- Bahwa korban dalam pencurian sarang burung walet tersebut adalah Sdr. ADEK TASIMAN yang merupakan mertua Sdr. WAGIRIN yang pada saat ini dalam keadaan sakit dan menyerahkan pengelolaan sarang burung walet tersebut kepada Sdr. WAGIRIN dan saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian sarang burung walet tersebut; -----
- Bahwa saksi merupakan pekerja dari korban yang sudah lama bekerja sebagai perawat sarang burung walet dan selain itu saksi juga pekerja bangunan dan membantu korban dalam membuat bangunan  
rumahnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang menjaga gedung bangunan sarang walet tersebut;-----
  - Bahwa sepengetahuan saksi pintu gedung bangunan sarang walet tersebut dalam keadaan terkunci;-----
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa para pelaku pencurian tersebut telah tertangkap setelah dipanggil oleh pihak Polsek Kerinci Kanan;-----
  - Bahwa sarang burung walet yang dicuri pelaku lebih kurang 1 (satu) kg; -----
  - Bahwa jarak rumah korban dengan gedung bangunan sarang burung walet tersebut lebih kurang 30 (tiga puluh) meter; -----
  - Bahwa akibat pencurian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melobangi dinding gedung bangunan walet tersebut, tetapi pada saat itu Sdr. WAGIRIN menemukan alat berupa 1 (satu) buah kunci bor yang ada didekat lobang dinding tersebut dan saksi menduga barang tersebut adalah milik pelaku pencurian yang tertinggal saat melakukan pencurian sarang burung walet saksi; -----
  - Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil sarang burung walet dari korban sebagai pemiliknya;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

### **Saksi 4. SURYA Als UYAK Bin UDIN (Alm):** -----

- Bahwa pencurian tersebut saksi lakukan bersama dengan Para terdakwa, dan Sdr. BELI dan yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah Sdr. ADEK TASIMIN; -----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib saksi dihubungi oleh Sdr. BELI melalui handphone dengan maksud untuk mengajak saksi mengambil sarang burung walet, dan Sdr. BELI meminta saksi untuk datang ke rumah Terdakwa I, setelah sampai di rumah Terdakwa I, saksi melihat ada Para Terdakwa dan Sdr. BELI, selanjutnya saksi bersama Para Terdakwa dan Sdr. BELI langsung mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil sarang burung walet yaitu alat-alat berupa 1 (satu) buah bor tangan, 5 (lima) buah mata bor berbagai ukuran, 2 (dua) buah dongkrak, 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah palu besi, 1 (satu) buah sendok sekrap besi gagang merah, 6 (buah) pipa besi sambungan dan 2 (dua) buah senter kepala selanjutnya alat-alat tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas sandang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna coklat, kemudian sekira pukul 22.30 wib saksi bersama Para Terdakwa dan Sdr. BELI langsung berangkat menuju gedung walet milik Sdr. WAGIRIN di Jalan Poros SP. 3 RT 003 RW 002 Kampung Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak yang mana saksi dengan membawa tas yang berisi perlengkapan tersebut dibonceng oleh saudara BELI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna merah putih sedangkan Terdakwa I memboceng Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah. Sesampai di Kampung Bukit Harapan di dekat gedung sarang burung walet milik Sdr. WAGIRIN, terdakwa bersama rekan terdakwa langsung menyembunyikan kedua sepeda motor yang digunakan tersebut di areal kebun sawit, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. BELI, dan Para Terdakwa berjalan kaki menuju ke gedung sarang burung walet milik Sdr. ADEK TASIMIN yang merupakan mertua dari Sdr. WAGIRIN sambil memperhatikan keadaan sekitar gedung tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Sdr. BELI mengeluarkan alat-alat yang telah dipersiapkan sebelumnya, dan Sdr. BELI langsung mengebor dinding gedung sarang walet tersebut dengan menggunakan bor tangan, sedangkan saksi dengan yang lainnya juga langsung mencongkel dengan linggis dan palu untuk melubangi dinding gedung sarang burung walet tersebut, setelah dinding gedung tersebut mulai berlobang kemudian saksi memasukkan dongkrang mobil di lobang tersebut lalu didongkrak agar dinding menjadi pecah dan lobang di dinding menjadi tambah besar, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 03.00 wib setelah lobang pada dinding gedung tersebut dapat dilalui, kemudian secara bergantian saksi, Para Terdakwa dan Sdr. BELI masuk kedalam gedung untuk mengambil sarang burung walet milik korban tersebut dengan menggunakan sendok sekrap yang telah dihubungkan dengan sambungan pipa besi serta diterangi dengan lampu senter di kepala, kemudian sarang burung walet yang jatuh ke lantai langsung dikumpulkan kedalam plastik warna hitam, lalu sekira pukul 04.00 wib setelah berhasil mendapatkan sarang burung walet tersebut, saksi, Para Terdakwa dan Sdr. BELI langsung meninggalkan gedung sarang walet tersebut menuju ke rumah Terdakwa I, kemudian Sdr. BELI langsung membawa sarang burung walet tersebut untuk dijual sedangkan saksi dan rekan yang lain langsung pulang kerumah masing-masing;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Sdr. BELI kembali mengajak untuk berkumpul di rumah Terdakwa I kemudian Sdr. BELI membagikan hasil penjualan sarang burung walet yang mana saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);-----
  - Bahwa sarang burung walet yang berhasil kami curi lebih kurang 1 (satu) kg; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa harga dan kemana sarang burung walet tersebut dijual karena yang menjual sarang burung walet tersebut adalah Sdr. BELI;-----
  - Bahwa saksi bersama Para Terdakwa dan Sdr. BELI melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB di gedung walet milik korban; -----
  - Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melobangi dinding bangunan sarang burung walet tersebut sekira 4 (empat) jam; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi akibat pencurian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);-----
  - Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sarang burung walet; -----
  - Bahwa saksi melakukan pencurian sarang burung walet selalu bersama Para Terdakwa, dan Sdr. BELI; -----
  - Bahwa barang bukrti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type N1280 warna hitam orange beserta sim card dengan nomor 0822 6813 8070 dan 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 0,58 gram beserta surat pembelian emas tersebut saksi beli dari hasil melakukan pencurian sarang burung walet yang saksi lakukan; -----
  - Bahwa saksi bersama Para Terdakwa dan Sdr. BELI tidak mempunyai ijin untuk mengambil sarang burung walet dari korban sebagai pemiliknya;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I WOKO Bin SAMAN sebagai berikut :-----
- Bahwa terdakwa bersama rekan terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB di gedung walet milik korban;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI dan yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah Sdr. ADEK TASIMIN -----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 05.420 WIB tepatnya di rumah terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa bersama Terdakwa II dan Sdr. BELI berkumpul bersama di rumah terdakwa dan merencanakan untuk mengambil sarang burung walet di Kampung Bukit Harapan SP. 3, lalu Sdr. BELI menghubungi Sdr. SURYA Als UYAK melalui telephone untuk datang ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa, Terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI pergi menuju Kampung Bukit Harapan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa, Terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI memarkirkan sepeda motor di areal kebun sawit yang berjarak kurang lebih 1 km dari gedung bangunan walet, lalu terdakwa, Terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK, dan Sdr. BELI berjalan kaki menuju gedung walet tersebut dengan membawa peralatan yang telah disiapkan sebelumnya. Sesampainya di belakang gedung Sdr. BELI memulai bekerja dengan mengebor dinding dengan menggunakan bor tangan, sedangkan terdakwa, Terdakwa II, dan Sdr. SURYA Als UYAK juga saling bergantian untuk melubangi dinding bangunan tersebut, setelah dinding berlubang kemudian dicongkel dengan menggunakan linggis, setelah lubang agak besar lalu dimasukkan alat dongkrak ke dalam lubang tersebut, kemudian secara bergantian terdakwa, Terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI melubangi dinding menggunakan bor dan dongkrak hingga lubang menjadi tambah besar, dan juga menggunakan palu untuk menaikkan alat dongkrak dan memukul semen atau dinding bangunan, setelah lubang menjadi besar Terdakwa II dan Sdr. SURYA Als UYAK berdiri di luar gedung untuk melihat situasi sekitar sedangkan terdakwa dan Sdr. BELI masuk ke dalam bangunan sambil membawa alat besi sambungan, sendok sekrap dan memakai alat senter kepala untuk penerangan, setelah beberapa saat terdakwa dan Sdr. BELI keluar dari gedung bangunan dan bergantian tugas dengan Terdakwa II dan Sdr. SURYA Als UYAK, setelah kurang lebih 1 jam di dalam gedung Terdakwa II dan Sdr. SURYA Als UYAK kemudian keluar dari gedung dengan membawa sarang burung walet yang dimasukkan dalam plastik hitam. Kemudian terdakwa, Terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan gedung bangunan tersebut dan pulang ke rumah masing-masing, sedangkan sarang burung walet yang telah berhasil diambil dibawa oleh Sdr. BELI untuk dijual-----

- Bahwa sarang burung walet yang berhasil kami curi lebih kurang 1 (satu) kg;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa harga dan kemana sarang burung walet tersebut dijual karena yang menjual sarang burung walet tersebut adalah Sdr. BELI;-----
- Bahwa keesokan harinya Sdr. BELI kembali mengajak untuk berkumpul di rumah terdakwa kemudian Sdr. BELI membagikan hasil penjualan sarang burung walet yang mana terdakwa, Terdakwa II dan Sdr. SURYA Als UYAK mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);-----
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melobangi dinding bangunan sarang burung walet tersebut sekira 4 (empat) jam;-----
- Bahwa sepengetahuan terdakwa akibat pencurian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);-----
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sarang burung walet;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet selalu bersama Terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI;-----
- Bahwa terdakwa bersama rekan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil sarang burung walet dari korban sebagai pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa II SUKARMAN Als MAN Bin SUWITO (Alm) sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa bersama rekan terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB di gedung walet milik korban;-----
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa I, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI dan yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah Sdr. ADEK TASIMIN; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 05.420 WIB tepatnya di rumah terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa bersama Terdakwa I dan Sdr. BELI berkumpul bersama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah terdakwa dan merencanakan untuk mengambil sarang burung walet di Kampung Bukit Harapan SP. 3, lalu Sdr. BELI menghubungi Sdr. SURYA Als UYAK melalui telephone untuk datang ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa, Terdakwa I, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI pergi menuju Kampung Bukit Harapan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa, Terdakwa I, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI memarkirkan sepeda motor di areal kebun sawit yang berjarak kurang lebih 1 km dari gedung bangunan walet, lalu terdakwa, Terdakwa I, Sdr. SURYA Als UYAK, dan Sdr. BELI berjalan kaki menuju gedung walet tersebut dengan membawa peralatan yang telah disiapkan sebelumnya. Sesampainya di belakang gedung Sdr. BELI memulai bekerja dengan mengebor dinding dengan menggunakan bor tangan, sedangkan terdakwa, Terdakwa I, dan Sdr. SURYA Als UYAK juga saling bergantian untuk melubangi dinding bangunan tersebut, setelah dinding berlubang kemudian dicongkel dengan menggunakan linggis, setelah lubang agak besar lalu dimasukkan alat dongkrak ke dalam lubang tersebut, kemudian secara bergantian terdakwa, Terdakwa I, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI melubangi dinding menggunakan bor dan dongkrak hingga lubang menjadi tambah besar, dan juga menggunakan palu untuk menaikkan alat dongkrak dan memukul semen atau dinding bangunan, setelah lubang menjadi besar terdakwa dan Sdr. SURYA Als UYAK berdiri di luar gedung untuk melihat situasi sekitar sedangkan Terdakwa I dan Sdr. BELI masuk ke dalam bangunan sambil membawa alat besi sambungan, sendok sekrap dan memakai alat senter kepala untuk penerangan, setelah beberapa saat Terdakwa I dan Sdr. BELI keluar dari gedung bangunan dan bergantian tugas dengan terdakwa dan Sdr. SURYA Als UYAK, setelah kurang lebih 1 jam di dalam gedung saya dan Sdr. SURYA Als UYAK kemudian keluar dari gedung dengan membawa sarang burung walet yang dimasukkan dalam plastik hitam. Kemudian terdakwa, Terdakwa I, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI meninggalkan gedung bangunan tersebut dan pulang ke rumah masing-masing, sedangkan sarang burung walet yang telah berhasil diambil dibawa oleh Sdr. BELI untuk dijual;-----

- Bahwa sarang burung walet yang berhasil kami curi lebih kurang 1 (satu) kg;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa harga dan kemana sarang burung walet tersebut dijual karena yang menjual sarang burung walet tersebut adalah Sdr. BELI;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Sdr. BELI kembali mengajak untuk berkumpul di rumah terdakwa kemudian Sdr. BELI membagikan hasil penjualam sarang burung walet yang mana terdakwa, Terdakwa I dan Sdr. SURYA Als UYAK mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);-----
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melobangi dinding bangunan sarang burung walet tersebut sekira 4 (empat) jam;-----
- Bahwa sepengetahuan terdakwa akibat pencurian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);-----
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sarang burung walet;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet selalu bersama Terdakwa I, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI;-----
- Bahwa terdakwa bersama rekan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil sarang burung walet dari korban sebagai pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) buah dongkrak ukuran besar warna merah dan ukuran kecil warna orange, pada dongkrak terdapat bekas debu atau kotoran pecahan batu bata atau semen dari dinding beton bangunan gedung sarang burung walet;-----
- 1 (satu) buah bor tangan; -----
- 5 (lima) buah mata bor berbagai ukuran; -----
- 2 (dua) buah linggis; -----
- 1 (satu) buah sendok sekrap besi gagang merah; -----
- 6 (buah) buah pipa besi sambungan; -----
- 1 (satu) buah palu besi; -----
- 2 (dua) buah senter kepala warna hitam dan merah;-----
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat terdapat bekas debu atau kotoran pecahan batu bata atau semen dari dinding beton bangunan gedung sarang burung walet; -----
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih; -----
- 1 (satu) buah kunci bor tangan; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio BM 6874 RO;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa I bersama rekan terdakwa I melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB di gedung walet milik Sdr. ADEK TASIMIN;-----
- Bahwa benar pencurian tersebut terdakwa I lakukan bersama dengan terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI dan yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah Sdr. ADEK TASIMIN -----
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 05.420 WIB tepatnya di rumah terdakwa I;-----
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. BELI berkumpul bersama di rumah terdakwa I dan merencanakan untuk mengambil sarang burung walet di Kampung Bukit Harapan SP. 3, lalu Sdr. BELI menghubungi Sdr. SURYA Als UYAK melalui telephone untuk datang ke rumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI pergi menuju Kampung Bukit Harapan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI memarkirkan sepeda motor di areal kebun sawit yang berjarak kurang lebih 1 km dari gedung bangunan walet, lalu terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK, dan Sdr. BELI berjalan kaki menuju gedung walet tersebut dengan membawa peralatan yang telah disiapkan sebelumnya. Sesampainya di belakang gedung Sdr. BELI memulai bekerja dengan mengebor dinding dengan menggunakan bor tangan, sedangkan terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. SURYA Als UYAK juga saling bergantian untuk melubangi dinding bangunan tersebut, setelah dinding berlubang kemudian dicongkel dengan menggunakan linggis, setelah lubang agak besar lalu dimasukkan alat dongkrak ke dalam lubang tersebut, kemudian secara bergantian terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI melubangi dinding menggunakan bor dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dongkrak hingga lubang menjadi tambah besar, dan juga menggunakan palu untuk menaikkan alat dongkrak dan memukul semen atau dinding bangunan, setelah lubang menjadi besar Terdakwa II dan Sdr. SURYA Als UYAK berdiri di luar gedung untuk melihat situasi sekitar sedangkan terdakwa I dan Sdr. BELI masuk ke dalam bangunan sambil membawa alat besi sambungan, sendok sekrup dan memakai alat senter kepala untuk penerangan, setelah beberapa saat terdakwa I dan Sdr. BELI keluar dari gedung bangunan dan bergantian tugas dengan Terdakwa II dan Sdr. SURYA Als UYAK, setelah kurang lebih 1 jam di dalam gedung Terdakwa II dan Sdr. SURYA Als UYAK kemudian keluar dari gedung dengan membawa sarang burung walet yang dimasukkan dalam plastik hitam. Kemudian terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI meninggalkan gedung bangunan tersebut dan pulang ke rumah masing-masing, sedangkan sarang burung walet yang telah berhasil diambil dibawa oleh Sdr. BELI untuk dijual-----

- Bahwa benar sarang burung walet yang berhasil para terdakwa curi lebih kurang 1 (satu) kg;-----
- Bahwa benar para terdakwa tidak tahu berapa harga dan kemana sarang burung walet tersebut dijual karena yang menjual sarang burung walet tersebut adalah Sdr. BELI;-----
- Bahwa benar keesokan harinya Sdr. BELI kembali mengajak untuk berkumpul di rumah terdakwa I kemudian Sdr. BELI membagikan hasil penjualam sarang burung walet yang mana terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. SURYA Als UYAK mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);-----
- Bahwa benar waktu yang dibutuhkan untuk melobangi dinding bangunan sarang burung walet tersebut sekira 4 (empat) jam;-----
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa I akibat pencurian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);-----
- Bahwa benar para terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sarang burung walet;-----
- Bahwa benar terdakwa I melakukan pencurian sarang burung walet selalu bersama Terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I bersama rekan terdakwa I tidak mempunyai ijin untuk mengambil sarang burung walet dari korban sebagai pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Para Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan para terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;  
-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dimana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini adalah unsur yang terkandung dalam delik pokoknya pasal 362 KUHP disertai dengan unsur pemberatan sehingga unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam pasal 363 ayat 1 ke (4) KUHPidana adalah :-----

1. Barangsiapa ;-----
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

**Ad. 1. Unsur**  
**“barangsiapa” ;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan para Saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas diri Para Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa I WOKO Bin SAMAN dan Terdakwa II SUKARMAN Als MAN Bin SUWITO (Alm) yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----

### **Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":-----**

Menimbang, Bahwa mengambil dapat diartikan sebagai sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya, atau perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barang dapat diartikan sebagai segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis atau tidak. -----

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I bersama rekan terdakwa I melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB di gedung walet milik Sdr. ADEK TASIMIN;-----
- Bahwa benar pencurian tersebut terdakwa I lakukan bersama dengan terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI dan yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah Sdr. ADEK TASIMIN -----
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 05.420 WIB tepatnya dirumah terdakwa I;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. BELI berkumpul bersama di rumah terdakwa I dan merencanakan untuk mengambil sarang burung walet di Kampung Bukit Harapan SP. 3, lalu Sdr. BELI menghubungi Sdr. SURYA Als UYAK melalui telephone untuk datang ke rumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI pergi menuju Kampung Bukit Harapan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI memarkirkan sepeda motor di areal kebun sawit yang berjarak kurang lebih 1 km dari gedung bangunan walet, lalu terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK, dan Sdr. BELI berjalan kaki menuju gedung walet tersebut dengan membawa peralatan yang telah disiapkan sebelumnya. Sesampainya di belakang gedung Sdr. BELI memulai bekerja dengan mengebor dinding dengan menggunakan bor tangan, sedangkan terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. SURYA Als UYAK juga saling bergantian untuk melubangi dinding bangunan tersebut, setelah dinding berlubang kemudian dicongkel dengan menggunakan linggis, setelah lubang agak besar lalu dimasukkan alat dongkrak ke dalam lubang tersebut, kemudian secara bergantian terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI melubangi dinding menggunakan bor dan dongkrak hingga lubang menjadi tambah besar, dan juga menggunakan palu untuk menaikkan alat dongkrak dan memukul semen atau dinding bangunan, setelah lubang menjadi besar Terdakwa II dan Sdr. SURYA Als UYAK berdiri di luar gedung untuk melihat situasi sekitar sedangkan terdakwa I dan Sdr. BELI masuk ke dalam bangunan sambil membawa alat besi sambungan, sendok sekrup dan memakai alat senter kepala untuk penerangan, setelah beberapa saat terdakwa I dan Sdr. BELI keluar dari gedung bangunan dan bergantian tugas dengan Terdakwa II dan Sdr. SURYA Als UYAK, setelah kurang lebih 1 jam di dalam gedung Terdakwa II dan Sdr. SURYA Als UYAK kemudian keluar dari gedung dengan membawa sarang burung walet yang dimasukkan dalam plastik hitam. Kemudian terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI meninggalkan gedung bangunan tersebut dan pulang ke rumah masing-masing, sedangkan sarang burung walet yang telah berhasil diambil dibawa oleh Sdr. BELI untuk dijual-----
- Bahwa benar sarang burung walet yang berhasil para terdakwa curi lebih kurang 1 (satu) kg;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa tidak tahu berapa harga dan kemana sarang burung walet tersebut dijual karena yang menjual sarang burung walet tersebut adalah Sdr. BELI;-----
- Bahwa benar keesokan harinya Sdr. BELI kembali mengajak untuk berkumpul di rumah terdakwa I kemudian Sdr. BELI membagikan hasil penjualam sarang burung walet yang mana terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. SURYA Als UYAK mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);-----
- Bahwa benar waktu yang dibutuhkan untuk melobangi dinding bangunan sarang burung walet tersebut sekira 4 (empat) jam;-----
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa I akibat pencurian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);-----
- Bahwa benar para terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sarang burung walet;-----
- Bahwa benar terdakwa I melakukan pencurian sarang burung walet selalu bersama Terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI;-----
- Bahwa benar terdakwa I bersama rekan terdakwa I tidak mempunyai ijin untuk mengambil sarang burung walet dari korban sebagai pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;-----

### **Ad. 3. Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":--**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat. Para Terdakwa tidak ada hak pemilikan atas keseluruhan barang tersebut atau ada hak pemilikan atas sebahagian barang, tetapi tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepenuhnya, karena sebagian masih kepunyaan orang lain.;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa I bersama rekan terdakwa I melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB di gedung walet milik Sdr. ADEK TASIMIN;-----
- Bahwa benar pencurian tersebut terdakwa I lakukan bersama dengan terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI dan yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah Sdr. ADEK TASIMIN -----
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 05.420 WIB tepatnya di rumah terdakwa I;-----
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. BELI berkumpul bersama di rumah terdakwa I dan merencanakan untuk mengambil sarang burung walet di Kampung Bukit Harapan SP. 3, lalu Sdr. BELI menghubungi Sdr. SURYA Als UYAK melalui telephone untuk datang ke rumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI pergi menuju Kampung Bukit Harapan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI memarkirkan sepeda motor di areal kebun sawit yang berjarak kurang lebih 1 km dari gedung bangunan walet, lalu terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK, dan Sdr. BELI berjalan kaki menuju gedung walet tersebut dengan membawa peralatan yang telah disiapkan sebelumnya. Sesampainya di belakang gedung Sdr. BELI memulai bekerja dengan mengebor dinding dengan menggunakan bor tangan, sedangkan terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. SURYA Als UYAK juga saling bergantian untuk melubangi dinding bangunan tersebut, setelah dinding berlubang kemudian dicongkel dengan menggunakan linggis, setelah lubang agak besar lalu dimasukkan alat dongkrak ke dalam lubang tersebut, kemudian secara bergantian terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI melubangi dinding menggunakan bor dan dongkrak hingga lubang menjadi tambah besar, dan juga menggunakan palu untuk menaikkan alat dongkrak dan memukul semen atau dinding bangunan, setelah lubang menjadi besar Terdakwa II dan Sdr. SURYA Als UYAK berdiri di luar gedung untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat situasi sekitar sedangkan terdakwa I dan Sdr. BELI masuk ke dalam bangunan sambil membawa alat besi sambungan, sendok sekrap dan memakai alat senter kepala untuk penerangan, setelah beberapa saat terdakwa I dan Sdr. BELI keluar dari gedung bangunan dan bergantian tugas dengan Terdakwa II dan Sdr. SURYA Als UYAK, setelah kurang lebih 1 jam di dalam gedung Terdakwa II dan Sdr. SURYA Als UYAK kemudian keluar dari gedung dengan membawa sarang burung walet yang dimasukkan dalam plastik hitam. Kemudian terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI meninggalkan gedung bangunan tersebut dan pulang ke rumah masing-masing, sedangkan sarang burung walet yang telah berhasil diambil dibawa oleh Sdr. BELI untuk dijual-----

- Bahwa benar sarang burung walet yang berhasil para terdakwa curi lebih kurang 1 (satu) kg;-----
- Bahwa benar para terdakwa tidak tahu berapa harga dan kemana sarang burung walet tersebut dijual karena yang menjual sarang burung walet tersebut adalah Sdr. BELI;-----
- Bahwa benar keesokan harinya Sdr. BELI kembali mengajak untuk berkumpul di rumah terdakwa I kemudian Sdr. BELI membagikan hasil penjualam sarang burung walet yang mana terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. SURYA Als UYAK mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);-----
- Bahwa benar waktu yang dibutuhkan untuk melobangi dinding bangunan sarang burung walet tersebut sekira 4 (empat) jam;-----
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa I akibat pencurian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);-----
- Bahwa benar para terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sarang burung walet;-----
- Bahwa benar terdakwa I melakukan pencurian sarang burung walet selalu bersama Terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI;-----
- Bahwa benar terdakwa I bersama rekan terdakwa I tidak mempunyai ijin untuk mengambil sarang burung walet dari korban sebagai pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Ad. 4. Unsur " Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 98 KUHP yang disebut dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa I bersama rekan terdakwa I melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB di gedung walet milik Sdr. ADEK TASIMIN;-----
- Bahwa benar pencurian tersebut terdakwa I lakukan bersama dengan terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI dan yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah Sdr. ADEK TASIMIN -----
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 05.420 WIB tepatnya di rumah terdakwa I;-----
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. BELI berkumpul bersama di rumah terdakwa I dan merencanakan untuk mengambil sarang burung walet di Kampung Bukit Harapan SP. 3, lalu Sdr. BELI menghubungi Sdr. SURYA Als UYAK melalui telephone untuk datang ke rumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI pergi menuju Kampung Bukit Harapan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI memarkirkan sepeda motor di areal kebun sawit yang berjarak kurang lebih 1 km dari gedung bangunan walet, lalu terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK, dan Sdr. BELI berjalan kaki menuju gedung walet tersebut dengan membawa peralatan yang telah disiapkan sebelumnya. Sesampainya di belakang gedung Sdr. BELI memulai bekerja dengan mengebor dinding dengan menggunakan bor tangan, sedangkan terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. SURYA Als UYAK juga saling bergantian untuk melubangi dinding bangunan tersebut, setelah dinding berlubang kemudian dicongkel dengan menggunakan linggis, setelah lubang agak besar lalu dimasukkan alat dongkrak ke dalam lubang tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian secara bergantian terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI melubangi dinding menggunakan bor dan dongkrak hingga lubang menjadi tambah besar, dan juga menggunakan palu untuk menaikkan alat dongkrak dan memukul semen atau dinding bangunan, setelah lubang menjadi besar Terdakwa II dan Sdr. SURYA Als UYAK berdiri di luar gedung untuk melihat situasi sekitar sedangkan terdakwa I dan Sdr. BELI masuk ke dalam bangunan sambil membawa alat besi sambungan, sendok sekrap dan memakai alat senter kepala untuk penerangan, setelah beberapa saat terdakwa I dan Sdr. BELI keluar dari gedung bangunan dan bergantian tugas dengan Terdakwa II dan Sdr. SURYA Als UYAK, setelah kurang lebih 1 jam di dalam gedung Terdakwa II dan Sdr. SURYA Als UYAK kemudian keluar dari gedung dengan membawa sarang burung walet yang dimasukkan dalam plastik hitam. Kemudian terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI meninggalkan gedung bangunan tersebut dan pulang ke rumah masing-masing, sedangkan sarang burung walet yang telah berhasil diambil dibawa oleh Sdr. BELI untuk dijual-----

- Bahwa benar sarang burung walet yang berhasil para terdakwa curi lebih kurang 1 (satu) kg;-----
- Bahwa benar para terdakwa tidak tahu berapa harga dan kemana sarang burung walet tersebut dijual karena yang menjual sarang burung walet tersebut adalah Sdr. BELI;-----
- Bahwa benar keesokan harinya Sdr. BELI kembali mengajak untuk berkumpul di rumah terdakwa I kemudian Sdr. BELI membagikan hasil penjualam sarang burung walet yang mana terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. SURYA Als UYAK mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);-----
- Bahwa benar waktu yang dibutuhkan untuk melobangi dinding bangunan sarang burung walet tersebut sekira 4 (empat) jam;-----
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa I akibat pencurian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);-----
- Bahwa benar para terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sarang burung walet;-----
- Bahwa benar terdakwa I melakukan pencurian sarang burung walet selalu bersama Terdakwa II, Sdr. SURYA Als UYAK dan Sdr. BELI;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa I bersama rekan terdakwa I tidak mempunyai ijin untuk mengambil sarang burung walet dari korban sebagai pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana maka Para Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;-----





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para terdakwa merugikan korban yaitu Sdr. ADEK TASIMIN;-

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;-----
- Para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;-----
- Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan pasal-pasal lain dalam KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa I WOKO Bin SAMAN dan Terdakwa II SUKARMAN Als MAN Bin SUWITO (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I WOKO Bin SAMAN dan Terdakwa II SUKARMAN Als MAN Bin SUWITO (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan; -----

3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) buah dongkrak ukuran besar warna merah dan ukuran kecil warna orange, pada dongkrak terdapat bekas debu atau kotoran pecahan batu bata atau semen dari dinding beton bangunan gedung sarang burung walet;-----
- 1 (satu) buah bor tangan; -----
- 5 (lima) buah mata bor berbagai ukuran; -----
- 2 (dua) buah linggis; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sekrap besi gagang merah; -----
- 6 (buah) buah pipa besi sambungan; -----
- 1 (satu) buah palu besi; -----
- 2 (dua) buah senter kepala warna hitam dan merah;-----
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat terdapat bekas debu atau kotoran pecahan batu bata atau semen dari dinding beton bangunan gedung sarang burung walet; -----
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih; -----
- 1 (satu) buah kunci bor tangan; -----

**Dirampas**

**untuk**

**dimusnahkan;-----**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio BM 6874 RO;-----

**Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan**

**yang**

**sah;-----**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini **KAMIS**, tanggal **21 JUNI 2018**, oleh kami **BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RISCA FAJARWATI, S.H.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **26 Juni 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **VEGI FERNANDEZ, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadapan Para Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**1. RISCA FAJARWATI, S.H.,  
S.H.,M.H.**

**BANGUN SAGITA RAMBEY,**

**2. DEWI HESTI INDRIA, SH.,M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PANITERA PENGGANTI**

**YUDHI DHARMAWAN, S.H.**